

TINGKATAN GELAR PERAWI HADIS DALAM ILMU AL-JARḤ WA AL-TA'DĪL PERSPEKTIF IBN ḤAJAR AL-‘ASQALĀNĪ

Jamilatus Zahroh
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: jamelazahra@gmail.com

Muhid
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: Muhid@gmail.com

Abstract: This research focuses on the thoughts of figures in the science of *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. This research uses a qualitative method with the type of library research. The results obtained from this research are, (1) The classification of the levels of narrators according to Ibn Ḥajar is divided into twelve levels, the first six levels, namely the *al-ta'dīl* level and the second six levels, namely the *al-jarḥ* level. (2) Differences of opinion regarding the classification of levels of hadith narrators according to Ibn Ḥajar include Walīd agrees with the classification of levels of title for narrators of hadith coined by Ibn Ḥajar. Meanwhile, Aḥmad Shākir has several points that disagree with Ibn Ḥajar (3) The function of the level of title of narrators in the science of *al-jarḥ wa al-ta'dīl* Ibn Ḥajar's perspective is to make it easier for hadith researchers to examine the fairness and defects of hadith narrators to assess the quality of a hadith. This research is to make it easier for hadith researchers to determine the quality of hadith based on the justice and righteousness of a hadith narrator, whether the hadith can be practiced or not, and whether the hadith narration is accepted or rejected.

Keywords: Title of Hadith narrator; Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī; and *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.

Article history: Received: 09 January 2023; Revised: 14 February 2023; Accepted: 25 April 2023; Available online: 01 June 2023.

How to cite this article:

Zahroh, Jamilatus., Muhid. “Tingkatan Gelar Perawi Hadis dalam Ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* Perspektif Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī”. *Journal of Islamic Philosophy & Contemporary Thought* 1, no. 1 (2023): 1-22. <https://doi.org/10.15642/jipct.2023.1.1.1-22>.

Pendahuluan

Hadis merupakan kajian yang memiliki peranan penting dalam kehidupan Umat Islam, karena hadis menempati kedudukan yang tertinggi kedua setelah Al-Qur'an dalam pedoman ajaran Islam, sehingga kajian hadis termasuk hal yang urgen dalam studi keislaman untuk menjaga kredibilitas hadis tersebut.¹ Oleh karena itu para ulama menyusun sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan hadis itu sendiri dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemahaman hadis baik dari segi matan ataupun sanad yang disebut dengan “*mustalah al-ḥadīth*” dengan tujuan agar setiap orang yang ingin mempelajari hadis mendapatkan kemudahan dalam memahaminya. Karena semakin banyak generasi yang mempelajari dan memahami hadis maka kredibilitas suatu hadis akan tetap terjaga. Kedua hal tersebut muncul beberapa disiplin ilmu seperti; ilmu *rijāl al-ḥadīth*, *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, *gharīb al-ḥadīth*, *asbāb al-wurūd*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, *mukhtalif al-ḥadīth*, *ʿilal al-ḥadīth* dan lainnya.²

Cabang keilmuan tersebut merupakan alat untuk memahami sanad dan matan hadis yang semuanya saling berkaitan, karena apabila cabang keilmuan tersebut tidak ada maka hadis akan sulit dipahami yang berakibat terabaikannya kajian hadis sehingga sanad dan matan hadis tidak terjaga. Karena apabila sanad terabaikan maka semua orang dengan sangat mudah mengakui dirinya sebagai perawi hadis, begitupun dengan matan hadis jika terabaikan maka terdapat matan yang direkayasa untuk dijadikan dalil untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kajian sanad dan matan hadis memiliki kontribusi yang besar dalam menentukan ke-*ṣahīḥ*-an suatu hadis. Hadis berasal dari Rasulullah akan tetapi tidak hanya satu orang yang meriwayatkan hadis. Oleh karena itu pemahaman dan keberadaan hadis ditemukan dalam banyak kitab sehingga banyak para ulama yang mensharahinya dengan berbagai pemahaman.³ Dari hal tersebut yang membedakan periwayatan Al-Qur'an dengan hadis dari segi periwayatannya yaitu Al-Qur'an diriwayatkan secara *mutawātir* dan terjamin keasliannya, sedangkan hadis tidak semuanya diriwayatkan secara *mutawātir* akan tetapi juga diriwayatkan secara *aḥad*.

¹ Idri, dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 2.

² Fitah Jamaludin, *Ilmu Musthalah Hadis* (Jember: IAIN Jember, 2021), 43.

³ Muhammad Khoiruzzadi, “Konsep Kembali Kepada Al-Qur'an Dan Hadis,” *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (July 31, 2021): 138, <https://doi.org/10.33853/istighna.v4i2.107>.

Periwayatan hadis yang tidak terjamin keasliannya ini berawal dari adanya pemalsuan hadis pada abad pertama Hijriah ketika terbunuhnya khalifah Uthmān bin 'Affān yang mengakibatkan terpecahnya Umat Islam setelah terjadinya peristiwa itu Umat Islam bersatu kembali dibawah kekhalifahan 'Alī bin Abī Ṭālib meskipun keutuhannya tidak dapat dikembalikan secara utuh hal tersebut disebabkan faktor politik dalam merebut kekuasaan. Maka setelah khalifah 'Alī terbunuh sekelompok syiah (pendukung 'Ali) menuntut haknya untuk menduduki kekhalifahan, begitupun kelompok khawarij (pendukung Mu'awiyah) juga ingin mengambil kursi kekhalifahan, dari hal tersebut lahirlah aliran-aliran agama dalam Islam yang setaip aliran mengklaim landasannya dari Al-Qur'an dan hadis, yang mana kelompok dari mereka berupaya menakwilkan Al-Qur'an dan menafsirkan hadis dengan menyimpang bahkan juga menambah, mengubah teks hadis serta memalsukan hadis atas nama Rasulullah.⁴

Sejak terjadinya peristiwa tersebut kredibilitas hadis berkurang karena tercampurnya hadis *ṣaḥīḥ* dan palsu. Beredarnya hadis palsu ini tidak berlangsung lama karena pada abad pertama Hijriah masih banyak para sahabat dan *ṭābi'in* yang hafal hadis dan mereka tidak terkecoh akan pendusta dan pemalsu hadis, sehingga pemalsuan hadis pada masa *ṭābi'in* lebih sedikit daripada masa *ṭābi' at-ṭābi'in* karena mereka dapat menjelaskan hadis mana hadis yang cacat dan tidak.⁵ Oleh karena itu ulama berupaya agar kualitas hadis tetap terjaga dengan berinisiatif dalam mengetahui ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis untuk mengetahui para perawi hadisnya apakah perawi tersebut cacat atau tidak. hal tersebut dapat diketahui dengan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.

Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* merupakan alat untuk menentukan apakah periwayatan seorang perawi hadis itu dapat diterima atau ditolak dengan cara melihat biografi dan perjalanan hidupnya selama meriwayatkan hadis.⁶ Apabila ditemukan kecacatan dalam meriwayatkan hadis maka periwayatan dari perawi tersebut dapat tidak diterima, akan tetapi hal tersebut berdasarkan pertimbangan para ulama yang ahli dalam kritik sanad. Maka dengan mengetahuinya dapat diperoleh suatu ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis. Diterima atau ditolaknya

⁴ M. Aja al-Khatib, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan* (Depok: Gema Insani Press, n.d.), 226.

⁵ Ibid, 231.

⁶ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushtalahul Hadis*, 1st ed. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 307.

suatu periwayatan bukan hanya sekedar melihat perjalanan hidupnya saja, akan tetapi juga memperhatikan metode yang digunakan perawi dalam menerima dan menyampaikan hadis yang disebut *at-taḥammul wa al-adā'*. Maḥmūd aṭ-Ṭaḥān membaginya pada delapan tingkatan, yaitu; *as-simā'*, *al-qirā'ah*, *al-ijāzāh*, *al-munāwalah*, *al-kitābah*, *al-i'lām*, *al-waṣīyah*, *al-wijādah*.⁷ Namun, tidak semua dari kedelapan metode ini periwayatannya dapat diterima, tetapi juga ada yang ditolak.

Setelah mengetahui metode penerimaan dan penyampaian hadis, maka menurut Ibn Ḥajar sebagai ulama kritik hadis mengetahui gelar perawi tersebut juga tidak kalah penting sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitabnya yang berjudul *taqrīb at-taḥdhīb*.⁸ karena dengan mengetahui gelar perawi tersebut maka peneliti hadis dapat menentukan apakah seorang perawi tersebut dapat dikatakan adil atau tidak. Gelar seorang perawi itu diberikan oleh para ulama kritik hadis dapat diketahui dengan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* yaitu ilmu yang menilai keadilan dan kecacatan seorang perawi atau ilmu yang mempelajari kredibilitas seorang perawi berdasarkan intelektualnya.⁹ Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* merupakan cabang dari ilmu *rijāl al-ḥadīth* yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal perawi hadis.¹⁰

Upaya Ibn Ḥajar dalam mengklasifikasi gelar perawi hadis membutuhkan berbagai disiplin ilmu dalam menentukannya. Hal ini merupakan salah satu kontribusi ia dalam menjaga otentisitas hadis khususnya dalam kajian sanad hadis. Karena sanad hadis yang menentukan ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis, dampaknya jika sanad hadis tidak diperhatikan maka hadis tidak akan sampai kepada tangan generasi selanjutnya, tidak dapat membedakan mana hadis yang *ṣaḥīḥ*, *ḍa'īf*, bahkan palsu. dan hal yang paling urgensi adalah salah satu fungsi dari hadis bagi Al-Qur'an adalah sebagai *al-mubayyin* (penjelas).¹¹ Maka, tanpa adanya hadis Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara detail, karena Al-Qur'an masih bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara terperinci.

⁷ Maḥmūd aṭ-Ṭaḥān, *Taysir Mustalah Hadis* (Iskandaria: Markaz al-Hadany lil Dirasah, 1415), 123–28.

⁸ Al-Hafiz Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalanī, *Taqrīb Taḥdhīb* (Beirut: Dār al-'Āṣimah, 852), 80.

⁹ Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), 161.

¹⁰ Sohri, "Urgensi Ilmu Rijal Al-Hadits Dalam Periwayatan," *Al-Qalam* 68, no. 8 (1997): 26.

¹¹ Idri dkk, *Studi Hadits*, 10th ed. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020), 63.

Dalam beberapa kajian terdahulu, Masri S. membahas kitab *tabdhīb at-tabdhīb* sebagai salah satu kitab karya Ibn Hajar yang menjelaskan tentang biografi perawi hadis dan kritiknya. Menurutny, pada kitab ini Ibn Hajar tidak mencantumkan nama guru dan murid pada biografi perawi hadis dan membatasinya pada yang paling terkenal, paling kuat hafalan, dan perawi yang sering disebut.¹² Kemudian, dalam penelitian lain, Fauzan Fadhilah mencoba mengkaji pemikiran Albani dan Ibn Hajar dalam menilai kualitas hadis secara komparatif. Sisi persamaan dari kedua tokoh tersebut terdapat dalam penentuan syarat hadis *ṣahīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍaʿīf*, yaitu sama-sama memiliki kemiripan dalam *lafaz al-jarḥ wa al-ta'dīl* dan keduanya juga tidak meyakini hadis *ḍaʿīf* berasal dari Rasulullah. Sedangkan perbedaannya adalah Albani menolak secara mutlak hadis *ḍaʿīf*, sedangkan Ibn Hajar memperbolehkan dalam menggunakan hadis *ḍaʿīf* akan tetapi dengan beberapa syarat.¹³ Terakhir, terdapat artikel Khairil Ikhsan Siregar yang berjudul “Ibn Hajar al-Asqalani’s Approach Assessing the Transmitter Shia Qualifies the Tsiqah in the Book Tahdzib al-tahdzib” yang membahas penilaian perawi Syiah dalam urutan *lafaz al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Menurut Ibn Hajar dalam karyanya *tabdhīb al-tabdhīb*, menjelaskan bahwa terdapat dua belas tahapan dalam klasifikasi *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, lalu membaginya enam tingkatan pada *jarḥ* dan enam tingkatan pada *ta'dīl*. Ibn Hajar dalam tingkat *al-ta'dīl* menempatkan perawi Syiah pada tingkat keenam.¹⁴

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, muncul sebuah persoalan yang belum terjawab yakni terkait tingkatan gelar perawi hadis menurut Ibn Hajar dalam ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dan pandangan para ulama mengenai klasifikasi tingkatan gelar tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengisi ruang kosong tersebut dengan menelaah tingkatan gelar periwayatan dan peran gelar perawi tersebut dalam menentukan kritik perawi hadis yang berkaitan dengan ke-*ṣahīḥ*-an suatu hadis. Kemudian, kajian ini juga berusaha untuk mendeskripsikan tingkatan gelar tersebut beserta menjelaskan setiap dari tingkatan gelar tersebut, memberikan contoh perawi hadis yang

¹² Masri S., “Metodologi Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam Kitab Tahzib al-Tahzib” (Tesis, Makassar, UIN Alauddin, 2015), 1–144.

¹³ Fauzan Fadhilah, “Analisis metode penilaian kualitas hadis Syaikh Nashiruddin Al-Albani dan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani : Studi komparatif” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 1–126, <https://etheses.uinsgd.ac.id/55873/>.

¹⁴ Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)* (Lampung: CV. Aura, 2015), 1–6.

termasuk didalamnya, serta menjelaskan bagaimana pendapat para ulama terhadap klasifikasi tingkatan gelar periwayatan menurut Ibn Hajar.

Sehingga, tujuan dari hasil telaah ini adalah ingin membantu menemukan cara yang lebih mudah dan efisien dalam meneliti kualitas perawi hadis berdasarkan gelar yang diperoleh dari ulama kritikus hadis, yaitu dengan mengetahui tingkatan gelar perawi hadis yang telah dijabarkan oleh Ibn Hajar dalam karyanya yang berjudul *Taqrīb at-Tabdhīb* yang mana pada kitab tersebut menyebutkan gelar perawi hadis, yang memungkinkan menjadi cara yang lebih mudah dilakukan dalam penelitian hadis. Melalui penelitian berbasis metode kualitatif dengan jenis *library* research, artikel ini akan menguraikan secara deskriptif-analitis tentang klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis perspektif Ibn Hajar, pandangan ulama terhadap klasifikasi tersebut, serta fungsi tingkatan tersebut dalam ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.

Ibn Hajar dan Klasifikasi Tingkatan Gelar Perawi Hadis

Klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis menurut pandangan Ibn Hajar ini membantu para peneliti hadis dalam mempermudah menentukan kualitas hadis dengan meninjau gelar periwayatan pada perawi hadis tersebut sesuai dengan persyaratan dalam ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis. Para ulama lain juga memiliki tingkatan gelar periwayatan perawi hadis masing-masing, akan tetapi jika dibandingkan dengan tingkatan gelar perawi hadis Ibn Hajar, jauh lebih detail klasifikasi Ibn Hajar daripada pandangan ulama kritikus hadis yang lainnya seperti halnya Ibn Abī Ḥatīm, Ibn Ṣalāh dan Imām Nawawī mengklasifikasi menjadi empat tingkatan, al-ʿIraqi yang merupakan guru Ibn Hajar mengklasifikasi menjadi lima tingkatan begitupun menurut ad-Dhabī. sedangkan Ibn Hajar mengklasifikasikan menjadi dua belas tingkatan, yaitu enam tingkatan *al-ta'dīl* dan enam tingkatan *al-jarḥ*.

Latar belakang Ibn Hajar membagi klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis menjadi dua belas tingkatan dapat dilihat dari delapan karyanya yang membahas tentang ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, salah satunya yang paling populer adalah kitab *Tabdhīb at-Tabdhīb* ia menulis kitab tersebut terinspirasi dari kitab *Tabdhīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl* karya Abī al-Ḥajjāj al-Mizzī, yang kemudian Ibn Hajar membuat ringkasan dari kitab *Tabdhīb at-Tabdhīb* yaitu kitab *Taqrīb at-Tabdhīb*, yang mana kitab menjelaskan seorang perawi lebih detail adalah menganai

kecacatan dan keadilan seorang perawi tersebut dan menjelaskan tentang tingkatan *tabaqāt* perawi, dari hal tersebut Ibn Hajar berinisiatif untuk mengklasifikasi tingkatan gelar perawi tersebut menjadi dua belas bagian¹⁵. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan para peneliti hadis dalam melihat penilaian seorang perawi hadis untuk menentukan kualitas sanad hadis dengan melihat gelar perawi tersebut. Selain itu, juga untuk mengetahui beberapa kategori penilaian para kritikus hadis terhadap perawi hadis.

Ibn Hajar meletakkan penjelasan klasifikasi tingkatan gelar perawi pada awal pembahasan sebelum menjelaskan daftar nama perawi hadis kitab *Taqrīb at-Taḥdhīb*, Hal tersebut merupakan inisiatif Ibn Hajar agar para pembaca kitab *Taqrīb at-Taḥdhīb* dapat memahami terlebih dahulu klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis. Akan tetapi Ibn Hajar pada kitab tersebut menjelaskan klasifikasi tingkatan gelar perawi secara singkat dan ia menjelaskan secara detail pada karya lainnya yang membahas tentang ilmu *muṣṭalah ḥadis* seperti kitab *Nuḥbah an-Nazar* dan beberapa kitab *sharāḥ*-nya.

Berikut merupakan penjelasan secara detail tentang klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis menurut Ibn Hajar, adapun enam bagian pertama membahas tentang *al-ta'dīl* dan enam bagian kedua tentang *al-jarḥ*. Untuk yang pertama, *al-ta'dīl* memiliki enam tingkatan, yaitu:

Pertama, Sahabat Nabi. Menurut Ibn Hajar yaitu barangsiapa yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan sebagai orang Islam, walaupun dalam sejarah hidupnya orang tersebut pernah terjadi kemurtadan.¹⁶ Akan tetapi yang dimaksud dengan “bertemu” adalah sesuatu yang lebih umum daripada duduk, berjalan, saling menyambung sekalipun tanpa berbicara, dan saling melihat, jadi dapat disimpulkan dari kata bertemu adalah orang yang pernah melihat atau bertemu dengan Rasulullah.

Adapun yang dimaksud dengan “beriman kepadanya” adalah orang tersebut dapat dikatakan sahabat jika bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islam serta percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, sedangkan yang dimaksud dengan kata “meninggal dalam keadaan sebagai orang Islam, walaupun dalam sejarah hidupnya orang tersebut pernah terjadi kemurtadan” adalah apabila ada orang

¹⁵ al-'Asqalanī, *Taqrīb Taḥdhīb*, 80.

¹⁶ Al-Hafiz Aḥmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalanī, *Nuḥbah An-Nazar*, 2nd ed. (Madinah: Jāmi'ah Ṭayyibah, 1429), 136.

yang sebelum bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan murtad kemudian bertemu dan masuk Islam hingga meninggal dalam keadaan Islam maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai “sahabat”, seperti halnya sahabat ‘Umar bin Khaṭṭāb yang pada awalnya sangat membenci Rasulullah kemudian akhirnya menjadi orang yang paling mencintai dan menjaga Rasulullah.

Adapun keadilan seorang sahabat ulama berbeda pendapat ada yang menyebutkan “*al-sahabah kulluhum ‘udul*” yakni semua sahabat dihukumi adil, ulama yang berpendapat menggunakan pendekatan teologi normatif berdasarkan dalil-dalil yang menyebutkan keadilan para sahabat. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa tidak semua sahabat terjamin keadilannya, ulama tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur fakta sejarah sehingga tidak terikat dengan dalil-dalil yang menjamin keadilan sahabat. Maka dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan dalam menilai keadilan seorang sahabat maka diperlukan pendekatan historis yaitu dengan melihat fakta sejarah apakah sahabat tersebut benar-benar menjalankan ajaran Islam secara murni tanpa ada unsur kepentingan politik¹⁷.

Berikut contoh para sahabat yang dijamin keadilannya dalam periwayatannya, yaitu: Siti ‘Āishah, Abū Bakar, ‘Umar bin Khaṭṭāb, Uthmān bin ‘Affān, ‘Alī bin Abī Ṭalīb, dan beberapa sahabat lainnya. Beberapa nama sahabat di atas terjamin keadilan dalam periwayatannya, karena sahabat-sahabat tersebut termasuk kelompok *as-sābiqūn al-awwalūn* yaitu orang-orang yang pertama kali percaya terhadap Rasulullah. Adapun status ke-*hujjah*-an dari sahabat yang lainnya yaitu dengan cara melihat historisitasnya.

Kedua, perawi hadis yang mendapatkan pujian dalam periwayatan hadisnya berupa *anṭhaq an-nās* (orang yang paling *thiqah*), *athbat an-nās ḥifẓan wa ‘adālatan* (orang yang paling tepat dalam hafalan dan keadilannya), *thiqah faṣṣa at-thiqah* (orang yang *thiqah* melebihi orang yang *thiqah*), selain itu pada tingkatan kedua juga terdapat gelar dengan dua kata yang sama sebagai bentuk penguatan seperti: *thabt thabt* (orang yang teguh lagi teguh), *thiqah thiqah* (orang yang *thiqah* lagi *thiqah*), *hujjah hujjah* (orang yang ahli lagi ahli), *thabt thiqah* (orang yang teguh lagi *thiqah*), *ḥāfiẓ hujjah* (seorang penghafal lagi ahli), *dābiṭ mutqin*

¹⁷ Yasmin Tangareng, “Keadilan Sahabat,” *Tabdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 6, no. 2 (2015): 110.

(orang yang kuat ingatan hafalannya lagi kuat keilmuannya).¹⁸ Adapun perawi hadis yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini yaitu: Ishāq bin Ibrāhīm bin Makhḥad al-Ḥaṇḍalī (*thiqah ḥāfiẓ Muṣṭahid*)¹⁹, Basar bin 'Ubaidillah al-Ḥaḍramī (*thiqah ḥāfiẓ*)²⁰, Ismā'īl bin Abī Ja'far bin Abī Kathīr al-anṣarī (*thiqah ṭabī*)²¹, Ismā'īl bin Muḥammad bin Sa'ad bin Abi Waqqāṣ as-Zuhri (*thiqah ḥujjah*)²², Aḥmad bin Sa'īd bin Ibrāhīm ar-Rabā'ī (*thiqah thiqah*)²³, dan Mālik bin Ismā'īl an-Nahdhī (*thiqah mutqin*).²⁴

Pada tingkatan kedua ini merupakan gelar yang mendeskripsikan seorang perawi yang sangat terpercaya, tingkatan ini menunjukkan sifat keadilan dan kekuatan ingatannya dalam hafalan seorang perawi hadis. Status hadis yang diriwayatkan oleh perawi pada tingkatan gelar ini dapat dijadikan *ḥujjah*.

Ketiga, perawi hadis yang mendapatkan pujian dalam periwayatan hadisnya seperti: *ṭabī* (orang yang teguh hati dan lisannya), *thiqah* (orang yang adil dan kuat hafalannya), *mutqin* (orang yang kuat dan meyakinkan dalam keilmuannya), *ḥāfiẓ* (orang yang kuat hafalannya), *ḥujjah* (orang yang ahli).²⁵ Adapun contoh perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini, yaitu: Aswad bin Mas'ūd al-'Inbiri (*thiqah*)²⁶, Aḥmad bin Sa'īd bin Ṣakhr ad-Dārimī (*mutqin*)²⁷, dan 'Umar bin Hārūn bin Yazīd at-Thaqaḥī (*Ḥāfiẓ*).²⁸

Pada tingkatan ketiga ini merupakan gelar yang menunjukkan sifat keadilan dengan menggunakan sebutan yang memiliki arti kuatnya ingatan seorang perawi. Status hadis yang diriwayatkan oleh perawi pada tingkatan gelar ini dapat dijadikan *ḥujjah*.

¹⁸ Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Naẓm Nukhbah al-Fikar Fī Muṣṭalah Ahl al-Aṭhar* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1467), 371.

¹⁹ al-'Asqalanī, *Taqrīb Ṭabdhīb*, 125.

²⁰ Ibid, 166.

²¹ Ibid, 138.

²² Ibid, 143.

²³ Al-Hafīẓ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalanī, *Ṭabdhīb At-Ṭabdhīb*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), 33.

²⁴ al-'Asqalanī, *Taqrīb Ṭabdhīb*, 913.

²⁵ al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Naẓm Nukhbah al-Fikar Fī Muṣṭalah Ahl al-Aṭhar*, 371.

²⁶ al-'Asqalanī, *Taqrīb Ṭabdhīb*, 146.

²⁷ al-'Asqalanī, *Ṭabdhīb At-Ṭabdhīb*, 1:35.

²⁸ al-'Asqalanī, *Taqrīb Ṭabdhīb*, 728.

Keempat, perawi hadis yang mendapatkan pujian dalam periwayatan hadisnya seperti: *ṣadūq* (orang yang sangat jujur), *lā ba'sa bih* (orang yang tidak cacat), dan *ma'mūn* (orang yang dapat menjaga amanah)²⁹. Adapun contoh perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini yaitu: Ismā'īl bin Abī Khālīd al-Fadākī (*ṣadūq*)³⁰, Abū Ja'far ar-Rāzī (*ṣadūq sa'i al-ḥifẓ*)³¹, Laith bin 'Aṣim bin Kulayb al-Qitbānī (*ṣadūq ṣāliḥ*)³², Ayyūb bin Abī Miskīn at-Tamīmī, (*ṣadūq lab anwahām*)³³, Ḥajjāj bin Ḥassān al-Qaysī, (*la ba'sa bih*)³⁴, dan Aḥmad bin Sulaymān bin 'Abd al-Mālik bin Abī Shaibah al-Jazārī (*ma'mūn*).³⁵

Pada tingkatan keempat ini merupakan gelar yang menunjukkan sifat keadilan dan ke-*dabīṭ*-an seorang perawi hadis yang tidak menggunakan sebutan yang memiliki arti kuatnya ingatan dan keadilan perawi hadis atau yang disebut dengan *thiqah*. Status hadis yang diriwayatkan oleh perawi pada tingkatan gelar ini dapat dijadikan *hujjah*.

Kelima, perawi hadis yang mendapatkan sebutan dalam periwayatan hadisnya seperti: *maḥallah as-sidq* (orang yang memiliki legitimasi jujur), *jayyid al-hadīth* (orang yang baik dalam periwayatan hadisnya), *ḥasan al-hadīth* (orang yang bagus dalam periwayatan hadisnya), *muqārib al-hadīth* (orang yang hadisnya berdekatan dengan periwayatan orang lain yang lebih *thiqah*)³⁶. Pada tingkatan kelima ini merupakan gelar yang menunjukkan kejujuran perawi yang tidak menyebutkan adanya sifat ke-*dabīṭ*-an. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini dapat dijadikan status hadis yang diriwayatkan oleh perawi pada tingkatan gelar ini dapat dijadikan *hujjah* dengan syarat ditunjang oleh hadis lainnya.

Keenam, perawi hadis yang mendapatkan sebutan dalam periwayatan hadisnya seperti: *ṣadūq insḥāallah* (orang yang jujur, jika

²⁹ al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Nazm Nukhbah al-Fikar Fī Muṣṭalah Aḥl al-Aṭhar*, 372.

³⁰ al-'Asqalanī, *Taqrīb Tabdhīb*, 138.

³¹ Ibid, 1126.

³² Ibid, 818.

³³ Ibid, 160.

³⁴ Ibid, 223.

³⁵ al-'Asqalanī, *Tabdhīb At-Tabdhīb*, 1:36.

³⁶ al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Nazm Nukhbah al-Fikar Fī Muṣṭalah Aḥl al-Aṭhar*, 372.

Allah menghendaki), *fulān arjū bi an lā ba'sa bih* (orang yang diharapkan thiqah), *fulān ṣuwaylīh* (orang yang kadar kesalehannya sedikit), *fulān maqbūl ḥadīthuh* (orang yang diterima hadisnya).³⁷ Pada tingkat keenam ini merupakan sebutan yang menunjukkan sifat-sifat yang mendekati kecacatan dengan menggunakan *lafaz* yang berbentuk *taṣghīr* dan pengharapan. Status ke-*hujjah*-an hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini statusnya sama dengan pada tingkatan kelima yaitu dapat dijadikan *hujjah* apabila terdapat penunjang dari hadis yang lainnya.

Jika ditinjau dari cara penetapan keadilan seorang perawi hadis dalam ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* maka jika suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan pertama hingga keempat pada hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah*, akan tetapi jika perawi hadis tersebut di riwayatkan oleh perawi yang mendapatkan tingkatan gelar kelima dan keenam maka hadis tersebut boleh diamalkan apabila ditunjang dengan beberapa hadis yang lainnya. Hal ini juga dapat memperhatikan *ta'arūḍ* dalam ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.

Kemudian, adapun untuk *al-jarḥ*, Ibn Hajar juga membaginya menjadi enam tingkatan, yaitu:

Pertama, perawi hadis yang memiliki sebutan dalam periwayatan hadisnya seperti: *mastūr* atau *majbūl al-hāl*. Perawi yang mendapatkan gelar tersebut karena periwayatannya di riwayatkan oleh dua orang atau lebih akan tetapi perawi tersebut tidak mendapatkan gelar yang *thiqah* bahkan perawi tersebut tidak mendapatkan penilaian positif atau negatif, sedangkan hukum periwayatannya menurut mayoritas ulama adalah tertolak.³⁸ Adapun contoh perawi hadis yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini diantaranya: Ibrāhīm bin Abi Maymunah Hījazī (*majbūl al-hāl*)³⁹ dan Anas bin Ḥakīm ad-ḍabī (*mastūr*).⁴⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut adalah tertolak, alasan tertolakanya periwayatannya karena perawi tersebut tidak diketahui identitasnya, hal tersebut yang menyebabkan perawi tersebut tidak mendapatkan penilaian positif atau negatif dari ulama ktikus hadis

³⁷ al-Amīr, 373.

³⁸ Habieb Bullah, "Konsep Jahalat Al-Ruwah Dan Peningkatannya Dalam Hadis Perspektif Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib Dan Mahmud Al-Tahhan," *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019): 17.

³⁹ al-'Asqalanī, *Taqrīb Taḥdhīb*, 117.

⁴⁰ Ibid, 153.

sehingga periwayatannya tidak dapat diterima karena identitasnya diketahui secara jelas, jika identitas seorang perawi tidak jelas maka ulama kritikus hadis tidak dapat memberikan penilaian apakah perawi tersebut adil atau tidak. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Kedua, perawi hadis yang memiliki sebutan dalam periwayatan hadisnya, gelar pada tingkatan pertama ini menggunakan bentuk *lafaz af'al at-taf'dil* seperti: *awḍa' an-nās* (orang yang paling berdusta), *akdhāb an-nās* (orang yang bernohong), *ilāibi al-intahā fī al-waḍ'i* (orang yang paling tinggi kadar kebohongannya).⁴¹ Kemudian juga berupa *lafaz* yang berbentuk *mubalaghah* seperti: *dajjāl* (penipu), *waddā'* (pendusta), dan *kadhdhāb* (pembongong).⁴² Adapun perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini, yaitu: 'Amr bin Khālīd al-Qurashī (*al-kadhdhāb*).⁴³

Pada tingkatan kedua merupakan gelar yang menunjukkan kecacatan yang sangat untuk seorang perawi dengan menggunakan dan menggunakan persamaan kata yang memiliki arti yang sejenis. Pada tingkatan kedua ini merupakan gelar yang menunjukkan kecacatan yang sangat untuk seorang perawi hadis dengan menggunakan menggunakan persamaan kata yang memiliki arti yang sejenis seperti kata *waddā'* dan *kadhdhāb* yang keduanya sama-sama memiliki arti berdusta. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Ketiga, perawi hadis yang memiliki sebutan dalam periwayatan hadisnya seperti: *mutabham bil waḍ'i* (orang yang dituduh berbohong), *sāqit* (orang yang gugur dalam periwayatannta), *hālik* (orang yang periwayatannya rusak), *dhāhib al-hadīth* (orang yang periwayatan hadisnya hilang), *matruk* (periwayatannya yang tertolak), dan *fulān fīh an-naẓar* (orang yang perlu diteliti).⁴⁴ Adapun contoh perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini, yaitu: Ismā'īl bin Yahyā as-Shaibānī (*mutabham bi al-kadhdhāb*)⁴⁵, Mu'allī bin 'Abd ar-Rahman al-

⁴¹ al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Nazm Nukhbah al-Fikar Fī Mustalah Abl al-Athar*, 370.

⁴² Burhān al-Dīn Ibrāhīm bin Ibrāhīm Lilqāny, *Qaḍā' al-Waṭar Fī Nuḥbah an-Naẓar Fī Taḍdīh Nukhbah al-Fikar Fī Mustalah Abl al-Athar* (Yordania: Dār al-Athariyyah, 1431), 1351.

⁴³ al-'Asqalanī, *Taqrīb Tahdhīb*, 734.

⁴⁴ al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Nazm Nukhbah al-Fikar Fī Mustalah Abl al-Athar*, 370.

⁴⁵ al-'Asqalanī, *Taqrīb Tahdhīb*, 145.

Wāsaṭī (*mutabḥam bil waḍ'i*)⁴⁶, Ayyūb bin Wāqid al-Kuḥī (*matrūk*)⁴⁷, dan Yusūf bin Khālīd bin 'umair as-Simṭī (*tarkūh wa kadhab*).⁴⁸ Pada tingkatan ketiga ini merupakan sebutan yang menunjukkan tuduhan dusta, bohong dan perawi yang tertolak periwayatannya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Keempat, perawi hadis yang memiliki sebutan dalam periwayatan hadisnya seperti: *mutraḥ al-hadīth* (orang yang tertolak periwayatan hadisnya), *da'īf* (orang yang lemah), *mardūd al-hadīth* (orang yang ditolak periwayatan hadisnya).⁴⁹ Adapun perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini yaitu: Ismā'īl bin Muslim al-Makkī (*da'īf al-hadīth*).⁵⁰ Pada tingkat keempat ini merupakan sebutan yang menunjukkan kepada kelemahan yang sangat bagi perawi hadis. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Kelima, perawi hadis yang memiliki sebutan dalam periwayatan hadisnya seperti: *munkar al-hadīth* (orang yang *munkar* hadisnya), *muḍṭarīb* (orang yang kacau dalam periwayatan hadisnya), *wāḥin da'ūfūh* (orang yang terduga lemah), *lā yajtama'u bih* (orang yang tidak dapat dijadikan *hujjah* hadisnya), *majbūl* (orang yang tidak dikenali identitasnya)⁵¹, seperti: Iyās bin Abī Ramlah as-Shāmī (*majbūl*)⁵² dan Bakīr bin Shihāb ad-Dhamaghānī (*munkar al-hadīth*).⁵³ Pada tingkat kelima ini merupakan sebutan yang menunjukkan kepada kelemahan dan kekacauan perawi perihal kelemahan hafalannya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan *hujjah* akan tetapi dapat dijadikan hadis penunjang.

Keenam, perawi hadis yang memiliki sebutan dalam periwayatan hadisnya seperti: *da'īf ḥadīthuh* (orang yang *da'īf*kan hadisnya), *fulān maqūl fīh* (orang yang diperbincangkan), *fīh khalḥ* (orang yang

⁴⁶ Ibid, 961.

⁴⁷ Ibid, 161.

⁴⁸ Ibid, 1093.

⁴⁹ al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Nazm Nukhbah al-Fikar Fī Muṣṭalah Ahl al-Aṭhar*, 370.

⁵⁰ al-'Asqalanī, *Taqrīb Tahdhīb*, 144.

⁵¹ al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Nazm Nukhbah al-Fikar Fī Muṣṭalah Ahl al-Aṭhar*, 370.

⁵² al-'Asqalanī, *Taqrīb Tahdhīb*, 156.

⁵³ Ibid, 177.

disingkirkan atau dikucilkan), *layyīn al-hadīth* (orang yang lemah dalam periwayatan hadis), *laysa bi al-ḥujjah* (orang yang periwayatan hadisnya tidak dapat dijadikan *ḥujjah*), *laysa bi al-qawī* (orang yang tidak kuat hafalannya).⁵⁴ Adapun contoh perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan ini, yaitu: Ayyūb bin Thābit al-Makkī (*layyīn al-hadīth*)⁵⁵, Buraidah bin Sufyān al-Aslamī (*laysa bi al-qawī*)⁵⁶, Aḥmad bin ‘Abdillāh bin Yūnus bin ‘Abdillāh bin Qayyis at-Tamīmī al-Yarbū‘i al-Kūfī (*laysa bi ḥujjah*).⁵⁷ Pada tingkatan keenam ini merupakan sebutan yang menunjukkan kelemahan yang sangat sehingga dapat menyebabkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan enam ini tidak dapat diamalkan akan tetapi dapat dijadikan sebagai hadis penunjang.

Jika ditinjau dari cara penetapan kecacatan seorang perawi hadis dalam ilmu *al-jarḥ wa al-ta’dīl* maka jika suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang mendapatkan gelar pada tingkatan pertama hingga empat pada hadis tersebut maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan *ḥujjah* sama sekali. Sedangkan perawi yang mendapat sebutan pada tingkatan ke lima dan keenam maka hadisnya dapat digunakan tapi hanya sebagai *i’tibār* atau hadis pembanding. Klasifikasi tingkatan gelar perawi pandangan Ibn Ḥajar memiliki ciri khas yaitu dengan menggolongkan sifat *al-jarḥ* dan *al-ta’dīl* dalam masing-masing tingkatan, sehingga dalam setiap tingkatan tersebut tidak tercampur antara sifat satu dengan yang lainnya dan hal sangat mudah untuk dijadikan dasar dalam menilai suatu sanad hadis dari kualitas setiap perawinya berdasarkan ketentuan ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis.

Pandangan Ulama Hadis terhadap Klasifikasi Ibn Ḥajar

Gelar perawi merupakan bagian dari ilmu *al-jarḥ wa al-ta’dīl* yang membahas keadilan dan kecacatan seorang perawi hadis, dan dari gelar tersebut dapat menentukan kualitas hadis sebagaimana syarat dalam menentukan ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yaitu perawi hadisnya harus adil dan *ḍabīṭ* dari kedua hal tersebut dianalisa dengan melihat gelar masing-masing perawi yang terdapat dalam sanad hadis yang akan

⁵⁴ al-Amīr, *Isbāl al-Maṭar ‘Alā Qaṣb al-Sukkar Nazm Nukhbah al-Fikar Fī Muṣṭalah Ahl al-Athar*, 370.

⁵⁵ al-‘Asqalanī, *Taqrīb Tabdhīb*, 158.

⁵⁶ Ibid, 166.

⁵⁷ al-‘Asqalanī, *Tabdhīb At-Tabdhīb*, 150.

diteliti kualitasnya tersebut, dalam hal ini Ibn Hajar memiliki tingkatan tersendiri terkait tingkatan gelar perawi hadis.

Ada beberapa ulama yang mengomentari tentang klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis menurut Ibn Hajar, pandangan ulama tersebut ada yang sependapat dengan Ibn Hajar dan juga ada yang tidak. Akan tetapi perbedaan argumen tersebut dalam menentukan kualitas hadis dengan meninjau dari segi gelar perawi hadis yang dinilai oleh para ulama kritikus hadis salah satunya ada Walīd⁵⁸ yang sangat mengagumi karya-karya Ibn Hajar.⁵⁹ Selain Walīd, ulama yang berkomentar tentang klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis menurut Ibn Hajar yaitu Aḥmad Muḥammad Shākir.⁶⁰

Mayoritas ulama setuju akan pandangan Ibn Hajar dalam tingkatan gelar perawi hadis. Akan tetapi juga ada yang berbeda pendapat salah satunya yaitu Aḥmad Muḥammad Shākir yang memiliki argumen yang berbeda dalam menentukan kualitas hadis dari

⁵⁸ Nama lengkapnya Walīd bin Ḥasan al-'Āny adalah Abu 'Abd ar-Rahman Walīd bin Ḥasan bin Zāhir bin 'Abd Al-'Azīz al-'Āny. Ia merupakan salah satu ulama *muta'akhirīn* dalam bidang *uṣūl*/hadis yang dilahirkan di Desa 'Anah, Anbar Iraq pada tahun 1375 H/1955 M. Perjalanan ilmiahnya ia yaitu: pada tahun 1970 lulus sekolah thanawiyah, pada tahun 1977 lulus program sarjana dalam bidang syari'ah, pada tahun 1984, pada tahun 1984 lulus program magister di Universitas Ummul Qura Makkah al-Mukarramah, pada tahun 1991 lulus program doktor, pada tahun 1991 mengajar di Dār al-Hadith al-Khairiyah Makkah al-Mukarramah, pada tahun 1992 mengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Yarmuk Yordania. Dari berbagai pendidikan yang di tempuhnya dan pengalamannya dalam mengajar, menjadikan ia sangat unggul dalam bidang *takhrīj*, penilaian *asānīd* hadis, klasifikasi hadis, *muṣṭalah* hadis, tanda-tanda kiamat, dan kenabian.

⁵⁹ Walīd bin Ḥasan al-'Āny, *Manhaj Dirāsah Al-Asānīd Wa al-Ḥukm 'Alaiha* (Yordania: Dar an-Nafāis, 1999), 13.

⁶⁰ Nama lengkapnya adalah Aḥmad Muḥammad Shākir bin 'Abd al-Qādir, dari keluarga Abī 'Aliyā' nasabnya berujung pada cucu Rasulullah yaitu Sayyidinā Ḥusain bin 'Alī bin Abī Ṭālib. Ia dilahirkan di Girga pada tanggal 29 Jumadil Akhir tahun 1309 H yang bertepatan pada bulan Januari tahun 1892 M. Ayah Muḥammad Shākir merupakan seorang ulama terkemuka di Mesir. Perjalanan ilmiahnya Muḥammad Shākir diperguruan tinggi pada umur 18 tahun yang berawal ketika ayahnya ke Alexandria yang kemudian mendaftarkan Muḥammad Shākir di salah satu perguruan tinggi di Sudan. Ia pada awalnya sangat tertarik dalam bidang bahasa dan sastra dan kemudian ia sangat menekuni ilmu hadis dengan penuh semangat. Muḥammad Shākir memang dilahirkan dari keluarga yang sangat paham akan agama dan pendidikan, sehingga ia tumbuh menjadi seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Lihat Mutawallī al-Barājilī, *Ma'ālim Manhaj as-Shaiḥ Aḥmad Shākir Fī Naqd al-Hadīth* (Mesir: Maktabah as-Sunnah, 2013), 32–33.

segi tingkatan gelar perawi menurut Ibn Hajar yang mana argumen tersebut dipaparkan secara detail oleh Walid⁶¹, penjelasannya sebagaimana berikut:

1. Tingkat pertama adalah sahabat.
2. Tingkat kedua dan ketiga, kualitas hadisnya adalah *ṣaḥīḥ* (tingkat pertama) yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
3. Tingkat keempat, kualitas hadisnya adalah *ṣaḥīḥ* (tingkat kedua), pada pernyataan tersebut Imam at-Tirmidhi membenarkannya sedangkan Imam Abu Dawūd mengabaikannya.
4. Tingkat kelima dan keenam, hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut kualitasnya *ḥasan liḡbayriḥ*.
5. Tingkat ketujuh hingga yang terakhir, kualitas hadisnya adalah *ḍaʿīf* dengan tingkat *keḍaʿīfan* yang berbeda-beda seperti *munkar* dan *mauḍūʿ*.

Dari permasalahan di atas Walid memberikan penjelasan dalam karyanya yang berjudul *Manhaj Dirāsah Asānīd wa al-Ḥukm ‘Alayhā* pada penjelasan ini ia mendeskripsikan pernyataan dari Aḥmad Shākīr apakah relevan atau tidak dengan pernyataan Ibn Hajar mengenai klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis, adapun penjelasannya sebagai berikut⁶²:

Pertama, pernyataan Aḥmad Shākīr pada tingkatan kedua dan ketiga menetapkan kualitas hadis itu *ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Walid menanggapinya relevan karena itu sudah termasuk hal yang benar dan tidak bertentangan sebagaimana ketentuan yang ada dalam menilai kualitas suatu hadis.

Kedua, pada tingkatan keempat adalah perawi yang mendapatkan sebutan “*ṣaḍūq*” Aḥmad Shākīr menyebutnya hadis “*ṣaḥīḥ min ad-darajah at-thānīyah*”, sedangkan Ibn Hajar menentukan kualitas pada tingkatan tersebut adalah “*ḥasan liḡḥatīb*” akan tetapi Aḥmad Shākīr tidak menyebutnya melainkan menyebutnya “*ṣaḥīḥ min ad-darajah at-thānīyah*” maka Walid mengatakan jika pernyataan tersebut dalam mengomentarnya adalah benar maka terdapat penjelasan yang detail mengenai perawi yang mendapatkan sebutan “*ṣaḍūq*” dan Walid juga ingin memecahkan pernyataannya bahwa pada tingkatan keempat

⁶¹ Aḥmad al-‘Uṡmānī at-Taḥānawī, *Qawāid Fī ‘Ulūm al-Hadīth*, 5th ed. (Riyadh: Maktabah Nahḍah, 1983), 246.

⁶² al-ʿĀnī, *Manhaj Dirāsah Al-Asānīd Wa al-Ḥukm ‘Alayhā*, 27.

dengan menyebutkan kualitas hadis itu “*ṣaḥīḥ min ad-darajah at-thānīyah*” maka Imām at-Tirmidhī dalam hal ini membenarkannya dan Imām Abū Dāwūd tidak memberikan pendapat, karena menurut Walīd hal tersebut tidak relevan.

Dari pernyataan tersebut muncul beberapa pertanyaan apakah benar Imām at-Tirmidhī membenarkan pernyataan ini dan juga apakah Imām Abū Dāwūd diam atau tidak berpendapat menurut perspektif Ibn Ḥajar?, maka persoalan ini di jawab oleh Walīd bahwa menurut Imām at-Tirmidhī hadis *ḥasan* adalah hadis yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang tidak tertuduh berdusta dan tidak ada *shādh* didalamnya.⁶³ Sedangkan Ibn Ḥajar menjelaskan bahwa hadis *hasan* menurut Imām at-Tirmidhī dalam kitab *tahqiq*-nya bukan terbatas pada riwayat yang *mastur* saja akan tetapi juga hadis *da'īf* yang dikarenakan buruknya hafalan perawinya atau perawinya dikenal sering salah dalam periwayatannya, hadis *mukhtaliṭ* yang telah jelas *mukhtaliṭ*-nya, hadis *mudallas* dengan riwayat ٤٠-nya, dan juga hadis yang sanadnya terputus atau tidak jelas.⁶⁴ Dengan demikian Imām at-Tirmidhī menjadikan syarat suatu hadis disebut hadis *ḥasan* dengan tiga syarat, yaitu:

1. Harus ada hadis yang lain yang diriwayatkan dari jalur lain atau sama, maksudnya ialah hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang lain dengan memperhatikan bahwa kualitasnya lebih unggul daripada hadis tersebut.⁶⁵
2. Sanadnya tidak ada *shādh*, Maksudnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bertentangan periwayatannya dengan periwayatan hadis yang lebih kuat.⁶⁶
3. Perawi hadisnya tidak tertuduh dusta.⁶⁷

Tiga kriteria di atas merupakan konsep Imām at-Tirmidhī dalam mengklasifikasi hadis *ḥasan*. Sebagaimana Imām at-Tirmidhī merupakan ulama yang mencetuskan hadis *ḥasan* dan ia memiliki

⁶³ al-'Āny, 28.

⁶⁴ Al-Hafiz Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *An-Nakat 'alā Kitāb Ibn As-Ṣalāḥ*, vol. 1 (Madinah: Majlis al-'Ilmī Ihyā' at-Turāth al-Islāmī, 1984), 387.

⁶⁵ Hasan Su'aidi, “Mengenal Kitab Sunan Al-Tirmidzi (Kitab Hadits Hasan),” *Religia*, 2010, 135, <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.178>.

⁶⁶ Ibid, 135.

⁶⁷ Ibid, 134.

kriteria tersendiri dalam menilai dan menentukan hadis *ḥasan*. Yang kemudian muncul hadis *ḥasan lidbatih* dan *ligbayrih*.

Penilaian tentang dengan tidak berkomentarnya Imam Abu Dawūd terhadap pernyataan Aḥmad Shākir terhadap tingkat yang keempat, dijelaskan didalam kitab nya Ibn Ḥajar yang berjudul “an-Nakat ‘ala Kitāb Ibn as-Ṣalāh” bahwa Imam Abu Dawud tidak mengomentari beberapa hadis, dan hadis yang tidak dikomentari oleh Abu Dawūd adalah hadis yang tidak dapat dikategorikan sebagai hadis *ḥasan* secara istilah, akan tetapi terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya⁶⁸:

1. Hadis *ṣaḥīḥ* yang berada didalam kitab *ṣaḥīḥain* (Bukhari dan Muslim) yang telah memenuhi syarat-syarat *ṣaḥīḥ*-nya.
2. Hadis yang termasuk pada kategori *ḥasan lidbatih*.
3. Hadis yang termasuk pada kategori hadis *ḥasan* jika terdapat pertentangan dengan periwayatan yang lain, dan ketiga kategori ini banyak disebutkan dalam kitab sunannya Abu Dawūd.
4. Hadis yang termasuk pada kategori hadis *ḍa‘īf* akan tetapi periwayatnya bukan termasuk periwayatan yang tidak disepakati untuk mengabaikannya dalam artian masih bisa untuk diamalkan.

Ibn Ṣalāḥ dan Ibn Ḥātim berbeda pendapat dengan Ibn Ḥajar al-‘Asqalanī pada tingkatan gelar keempat pada tingkatan *al-ta’dīl* itu adalah *maḥallah as-ṣidq* dan *shaikh*. Akan tetapi Ibn Ṣalāḥ dan Ibn Ḥātim menyebutkan *shaikh* dan menempatkannya *maḥallah as-ṣidq* pada tingkatan ketiga, sedangkan menurutnya pada tingkatan keempat adalah gelar *ṣāliḥ al-ḥadīth*.⁶⁹ Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai tingkatan keadilan perawi hadis berdasarkan dasar *ilmu al-jarḥ wa al-ta’dīl* masing-masing para ulama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Walid sependapat dengan klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis yang dicetuskan oleh Ibn Ḥajar Sedangkan Aḥmad Shākir ada beberapa poin yang tidak sependapat dengan Ibn Ḥajar dan hal tersebut yaitu dalam penilaian kualitas hadis yang telah diriwayatkan oleh perawi sesuai tingkatan gelar yang telah dijelaskan di atas. Keterangan

⁶⁸ al-‘Asqalanī, *An-Nakat ‘ala Kitāb Ibn As-Ṣalāḥ*, 1:435.

⁶⁹ Lilqāny, *Qaḍā’ al-Waṭar Fī Nuṣṣah an-Naṣar Fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikar Fī Muṣṭalah Aḥl al-Aṭhar*, 1538.

tersebut dideskripsikan oleh Walīd dalam karyanya yang berjudul *Manhaj Dirāsah al-Asānīd wa al-Hukm 'Alaiḥā*.

Fungsi Tingkatan Gelar Perawi terhadap Ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*

Ibn Hajar sebagai seorang ulama kritikus hadis dalam bidang keilmuan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dapat dilihat dari beberapa karyanya yang membahas tentang ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* yang secara detail menjelaskan nama lengkap, *laqab*, *kunyah*, tahun lahir dan tahun wafat, yang dilengkapi dengan penyertaan nama guru dan murid seorang perawi hingga gelar yang didapatkan oleh seorang perawi hadis.

Fungsi tingkatan gelar perawi hadis sangat penting untuk menentukan kecacatan dan keadilan seorang perawi, sebagaimana tingkatan gelar perawi yang telah dirumuskan oleh Ibn Hajar dalam kitab *Taqrīb at-Taḥdhīb* sangat mempermudah para peneliti hadis untuk menentukan apakah hadis tersebut dalam diamalkan atau tidak dengan cukup melihat gelar yang telah diberikan oleh ulama kritikus hadis kepada seorang perawi hadis, hal tersebut merupakan inti dari pembahasan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Karena ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* merupakan alat untuk menentukan kualitas seorang hadis dan juga menentukan diterima dan ditolaknya suatu periwayatan. Karna ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan sanad hadis, maka dengan ilmu *jarḥ wa ta'dīl* dapat mengetahui penilaian keadilan dan kecacatannya seorang perawi oleh ulama kritikus hadis baik dari segi kuat dan lemahnya hafalan, jujur dan berdustanya, serta kecerdasannya, beberapa hal tersebut berdasarkan hasil penelusuran ulama kritikus hadis dengan menggunakan ilmu *tarīkh ar-rumāt* dari biografi perawi hadis, perjalanan seorang perawi dalam mencari ilmu dan mendapatkan hadis, para guru dan muridnya, hingga kebiasaannya. ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dan *tarīkh ar-rumāt* keduanya merupakan cabang dari ilmu *rijāl al-hadīth*.

Fungsi tingkatan gelar periwayatan secara umum terhadap ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* yaitu untuk mempermudah seorang peneliti hadis dalam menentukan kualitas hadis berdasarkan keadilan dan *qadābiyān* seorang perawi hadis, jadi ketika kedua hal tersebut telah diketahui maka hadis tersebut dapat diketahui apakah hadis tersebut dapat diamalkan atau tidak. Oleh karena itu tingkatan gelar perawi sangat berperan dalam menentukan kualitas suatu hadis.

Catatan Akhir

Klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis menurut Ibn Hajar terbagi menjadi dua belas bagian, enam bagian pertama membahas tentang *ta'dīl*. Adapun enam bagian kedua membahas tentang *jarḥ*. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi pada tingkatan pertama hingga keempat hadis pada tingkatan *al-ta'dīl* dapat dijadikan *ḥujjah*, akan tetapi tingkatan kelima dan keenam maka hadis tersebut boleh diamalkan apabila ditunjang dengan beberapa hadis yang lainnya. Sedangkan pada tingkatan *al-jarḥ* tingkatan pertama hingga empat hadis tersebut tidak dapat dijadikan *ḥujjah* sama sekali. Sedangkan perawi yang mendapat sebutan pada tingkatan ke lima dan keenam maka hadisnya dapat digunakan tapi hanya sebagai *i'tibar* atau hadis pembanding. Adapun pandangan ulama terkait klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis menurut Ibn Hajar ada beberapa yang sependapat ada juga yang tidak, diantaranya yaitu Walid sependapat dengan klasifikasi tingkatan gelar perawi hadis yang dicetuskan oleh Ibn Hajar Dan juga pendapat Ibn Ṣalāḥ dan Ibn Ḥatīm pada tingkatan keempat memiliki pendapat yang berbeda dengan Ibn Hajar. Fungsi tingkatan gelar periwayatan terhadap ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* yaitu untuk mempermudah seorang peneliti hadis dalam menentukan kualitas hadis berdasarkan keadilan dan *keḍabīn* seorang perawi hadis, menentukan apakah hadis tersebut dalam diamalkan atau tidak, dan juga untuk mengetahui apakah hadis tersebut diterima atau ditolak periwayatannya.

Daftar Rujukan

- Āny, Walid bin Ḥasan al-. *Manhaj Dirāsah Al-Asānīd Wa al-Ḥukm 'Alaiḥā*. Yordania: Dar an-Nafāis, 1999.
- Alamsyah. *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*. Lampung: CV. Aura, 2015.
- Alfiyah, dkk. *Studi Ilmu Hadis*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016.
- Amīr, Muḥammad bin Ismā'il al-. *Isbāl al-Maṭar 'Alā Qaṣb al-Sukkar Naẓm Nukbbah al-Fikar Fī Muṣṭalaḥ Aḥl al-Aṭḥar*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1467.
- Asqalanī, Al-Ḥafīẓ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-. *An-Nakat 'alā Kitāb Ibn As-Ṣalāḥ*. Vol. 1. Madinah: Majlis al-'Ilmī Ihyā' at-Turāth al-Islāmī, 1984.

- . *Nuṣṣah An-Naẓar*. 2nd ed. Madinah: Jāmi'ah Ṭayyibah, 1429.
- . *Tabḍīb At-Tabḍīb*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- . *Ṭaqrīb Tabḍīb*. Beirut: Dār al-'Āṣimah, 852.
- Barājilī, Mutawallī al-. *Ma'ālim Manhaj as-Shaikh Aḥmad Shākir Fī Naqd al-Hadīth*. Mesir: Maktabah as-Sunnah, 2013.
- Bullah, Habieb. “Konsep Jahalat Al-Ruwah Dan Peningkatannya Dalam Hadis Perspektif Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib Dan Mahmud Al-Tahhan.” *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019).
- Fadhillah, Fauzan. “Analisis metode penilaian kualitas hadis Syaikh Nashiruddin Al-Albani dan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani: Studi komparatif.” Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://etheses.uinsgd.ac.id/55873/>.
- Idri, dkk. *Studi Hadis*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Jamaludin, Fitah. *Ilmu Musthalah Hadis*. Jember: IAIN Jember, 2021.
- Khatib, M. Ajaj al-. *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*. Depok: Gema Insani Press, n.d.
- Khoiruzzadi, Muhammad. “Konsep Kembali Kepada Al-Qur'an Dan Hadis.” *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (July 31, 2021): 132–45. <https://doi.org/10.33853/istighna.v4i2.107>.
- Lilqāny, Burhanuddin Ibrāhīm bin Ibrāhīm. *Qaḍā' al-Waṭar Fī Nuṣṣah an-Naẓar Fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikar Fī Mustalah Ahl al-Athar*. Yordania: Dār al-Athariyyah, 1431.
- Masri S. “Metodologi Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam Kitab Tahzib al-Tahzib.” Tesis, UIN Alauddin, 2015.
- Rahman, Fatchur. *Iktisar Mushtalabul Hadis*. 1st ed. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974.
- Sohari. “Urgensi Ilmu Rijal Al-Hadits Dalam Periwaiyatan.” *Al-Qalam* 68, no. 8 (1997).
- Su'aidi, Hasan. “Mengenal Kitab Sunan Al-Tirmidzi (Kitab Hadits Hasan).” *Religia*, 2010. <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.178>.
- Ṭaḥān, Maḥmūd at-. *Taysir Mustalah Hadis*. Iskandaria: Markaz al-Hadany lil Dirasah, 1415.
- Ṭaḥānawī, Aḥmad al-'Uthmāny at-. *Qawā'id Fī 'Ulūm al-Hadith*. 5th ed. Riyadh: Maktabah Nahḍah, 1983.

Tangareng, Yasmin. "Keadilan Sahabat." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 6, no. 2 (2015).